



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 68 TAHUN 2008

TENTANG

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI JEPARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/ OT.140/9/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009, perlu disusun alokasi dan pedoman harga pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Jepara;
 - b. bahwa untuk meningkatkan produktivitas pertanian yang optimal perlu menjamin ketersediaan dan harga pupuk yang wajar dan terjangkau di tingkat petani;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Jepara tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2009
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/ OT.140/9/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 136 tahun 2008 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2009

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jepara
2. Bupati adalah Bupati Jepara
3. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Jepara
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Jepara
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk an organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk

7. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
9. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi atau kelompok tani.
10. Sektor Pertanian adalah sekor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
11. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
12. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
13. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
14. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.
15. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk dan/atau mengadakan pupuk an organik (Urea, Superphos, ZA dan NPK) dan pupuk organik di dalam negeri.
16. Penyakur di Lini III yang selanjutnya disebut Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi.
17. Penyalur di Lini IV yang selanjutnya disebut Pengecer Resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada konsumen akhir (petani/pekebun/peternak/pembudidaya ikan dan/atau udang).
18. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk sektor tanaman pangan yang akan dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang.

20. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati di tingkat Kabupaten dan oleh Camat untuk tingkat Kecamatan.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2009.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun 2009 untuk Kabupaten Jepara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis dan jumlah serta sebaran bulanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Penggunaan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disetujui oleh penyuluh pertanian dan kepala desa setempat.
- (5) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan atau udang wajib melakukan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani di tingkat petani.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi disuatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), akan dipenuhi melalui relokasi antar wilayah.
- (2) Relokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten diatur lebih lanjut oleh Bupati.

- (3) Relokasi sebaran kebutuhan pupuk bersubsidi per bulan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Dinas Pertanian Kabupaten.
- (4) Apabila dalam distribusi pupuk bersubsidi terjadi kekurangan atau kelebihan alokasi dalam suatu wilayah Kecamatan/Desa, maka alokasi tersebut akan ditinjau kembali disesuaikan dengan kondisi riil ditingkat lapangan.

Pasal 5

- (1) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan/desa pada bulan berjalan tidak mencukupi, distributor dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun, setelah mendapat rekomendasi dari KP3 Kabupaten.
- (2) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten pada bulan berjalan tidak mencukupi Produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun setelah mendapat rekomendasi dari KP3 Provinsi.

BAB V

PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Pasal 6

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk Urea, Superphos, ZA, NPK dan pupuk organik yang diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya dan PT. Petro Kimia Gresik.
- (3) Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV kepada petani dan atau kelompok tani berdasarkan RDKK dengan mempertimbangkan alokasi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna yang bertuliskan :

<p><u>"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"</u> Barang Dalam Pengawasan</p>

yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.

- (2) Penggantian kemasan pupuk akibat penambahan tulisan pada label sebagaimana dimaksud ayat (i) wajib dilaksanakan oleh produsen pupuk paling lambat akhir bulan April 2009.

Pasal 8

- (1) Penyalur di Lini IV atau Pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea : Rp. 1.200,- per kg
 - b. Pupuk ZA : Rp. 1.050,- per kg
 - c. Pupuk Superphos : Rp. 1.550,- per kg
 - d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15) : Rp. 1.750,- per kg
 - e. Pupuk NPK Pelangi (20:10:10) : Rp. 1.830,- per kg
 - f. Pupuk NPK Kujang (30:6:8) : Rp. 1.586,- per kg
 - g. Pupuk Organik : Rp. 500,- per kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV atau pengecer resmi secara tunai.

Pasal 9

Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), distributor, dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang sesuai yang telah ditetapkan.

Pasal 10

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN .

Pasal 11

Produsen berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.

Pasal 12

- (1) KP3 Kabupaten melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi diwilayahnya.
- (2) KP3 Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP).

Pasal 13

- (1) KP3 Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Jepara.

Pasal 15

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan peraturan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.





Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 31 Desember 2008

BUPATI JEPARA,


HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 31 Desember 2008
Plt. SEKRETARIS DAERAH JEPARA


SHOLIH

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bidang	
Kasubag	
BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor :

Tanggal : Desember 2008

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2009**

Satuan : Ton

No	Jenis Pupuk	Sub Sektor					Jumlah
		Tanaman Pangan	Hortikultura	Peternakan	Perkebunan	Perikanan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Urea	14.447	4.255	80	5	743	19.540
2	ZA	4.865	0	11	1.130	0	6.006
3	Superphos	3.908	332	7	5	317	5.069
4	NPK	6.692	1.125	0	1.125	0	8.946
5	Organik	1.986	0	0	0	0	1.986

BUPATI JEPARA,


HENDRO MARTOJO

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	HIRAF
Sekretaris	<i>de</i>
Asisten	<i>de</i>
Kepala	<i>de</i>
Kasubag	<i>fu</i>
BASIRAN	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor :

Tanggal : Desember 2008

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2009**

Satuan : Ton

No	Jenis Pupuk	Sub Sektor					Jumlah
		Tanaman Pangan	Hortikultura	Peternakan	Perkebunan	Perikanan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Urea	14.447	4.255	80	5	743	19.540
2	ZA	4.865	0	11	1.130	0	6.006
3	Superphos	3.908	332	7	5	317	5.069
4	NPK	6.692	1.125	0	1.125	0	8.946
5	Organik	1.986	0	0	0	0	1.986

BUPATI JEPARA,


HENDRO MARTOJO

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	BUPATI
Sekretaris	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kepala	<i>[Signature]</i>
Kasubag	<i>[Signature]</i>
BAGIAN KEMASUKAN	